



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Dubai, 23 Juli 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warganegara Iran, bertempat tinggal di Villa VILLA, Banjar BANJAR, LINGKUNGAN, Kecamatan KECAMATAN, Kab. Gianyar, Propinsi Bali, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar nomor 20/SK.KH/XII/2021/PA.Gia telah memberikan kuasa kepada Jimmi Jefri Daniel Saragih, S.H. dan Alfian Trenggana, S.H., M.H. keduanya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Jimmi Jefri Daniel Saragih, S.H., & Rekan-rekan, yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari XI No.10 B, Pemogan, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan Entrepreneur, Agama Islam, Warganegara Irlandia, bertempat tinggal di Villa VILLA, Banjar BANJAR, LINGKUNGAN, Kecamatan KECAMATAN, Kab. Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 6 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kab/Kota Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 23 April 2020, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/022/IV/2021, tertanggal 23 April 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama menjalin rumah tangga dan tinggal di kediaman bersama di Villa VILLA, Banjar BANJAR, LINGKUNGAN, Kecamatan KECAMATAN, Kab. Gianyar, Propinsi Bali namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga, dimana Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga terjadi cek – cok yang berkepanjangan;
4. Bahwa tiap kali ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberikan pesan kepada Penggugat atas kepergian nya dan butuh waktu yang cukup lama untuk kembali pulang. sehingga terjadi cek – cok yang berkepanjangan tiap kali Penggugat menanyakan atas sikap nya;
5. Bahwa Sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tetapi masih dalam kediaman bersama, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan untuk membangun rumah tangga yang baik dan normal. Tergugat selalu bersikap cuek tidak akan mau tau lagi dengan keadaan Penggugat saat ini. sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial



sudah cukup sabar menghadapi sikap Tergugat sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah untuk berencana mendamaikan namun tidak berhasil, tanggapan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat dan Tergugat. pihak keluarga tidak ada cara lain lagi untuk menyatuhkan hubungan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk tetap sabar dan berusaha untuk menjaga, mempertahankan rumah tangga, tetapi sikap Tergugat tidak mau berubah dan mempedulikan masalah keluarga yang dialami selama ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Gianyar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Dan/atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 7 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sebagai upaya perdamaian, hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap isi gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Bali sejak sebelum menikah;
- Bahwa meskipun dalam gugatan disebutkan Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat namun saat ini Tergugat lebih sering tinggal di Cangu;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik, Nomor 2C 11EB2127-V, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah bali, Denpasar, tanggal 21-10-2021, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/022/IV/2020 tanggal 23 April 2020 atasnama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, bukti P.2;

- c. Fotokopi Passport, Nomor U98470585, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Islamic Republik Of Iran, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Villa, tempat tinggal di Banjar BANJAR, LINGKUNGAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, saksi mengaku sebagai karyawan di villa milik Penggugat di KECAMATAN, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebelum Penggugat menikah, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tinggal di KECAMATAN sejak 3 tahun lalu, sebelum di KECAMATAN Penggugat juga pernah tinggal di Cangu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Villa VILLA di KECAMATAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dari pernikahannya
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan sekitar Juni 2020 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pertengkaran mereka bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang tinggal di rumah tersebut dan lebih sering tinggal di Cangu;

- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang sejak sering terjadinya pertengkaran, karena setiap habis terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seminggu atau sepuluh hari, dan sekarang sudah sekitar 3 bulan saya tidak melihat Tergugat pulang ke KECAMATAN;
- Bahwa saksi tahu sejak sering terjadinya pertengkaran, karena setiap habis terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seminggu atau sepuluh hari, dan sekarang sudah sekitar 3 bulan saksi tidak melihat Tergugat pulang ke KECAMATAN;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah menasehati Penggugat, saksi hanya mengatakan pada Penggugat kalau perceraian ini adalah jalan terbaik untuknya maka lakukan saja

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Villa, tempat kediaman di Banjar Penijauan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi mengaku sebagai karyawan di villa milik Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020, karena saksi bekerja pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan April 2020, saksi tidak hadir, tapi saksi membantu mengurus surat nikah ke KUA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Vila VILLA, Banjar BANJAR, LINGKUNGAN Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dari

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2020 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi Tergugat sering tinggal di Cangu dan hanya sesekali datang ke KECAMATAN;
- Bahwa sejak sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan baru kembali setelah seminggu atau lebih, bahkan sejak awal 2021 ini saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat di KECAMATAN;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis, sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi cekcok yang berkepanjangan setiap kali Penggugat menanyakan sikap Tergugat itu. Tergugat juga selalu cuek dan tidak mau tahu keadaan Penggugat saat ini, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak awal tahun 2021 dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali sebagai pihak yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebagai pihak yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Passport yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Islam Iran sebagai pihak yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan alat bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat adalah warga negara asing (Iran) yang saat ini tinggal di dan mendapat izin untuk tinggal di Wilayah Kabupaten Gianyar sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti P.1. Dan berdasarkan alat bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat tali perkawinan serta berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat dan Tergugat yang bukan Warga Negara Indonesia sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dan bukti P.3, namun berdasarkan asas *lex loci celebrationis* (Hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan) yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebagaimana bukti P.2, dan berdasarkan asas *Lex Domicile* (Hukum yang berlaku adalah tempat seseorang berkediaman tetap) yang mana kedua belah pihak sudah tinggal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di wilayah Kabupaten Gianyar sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini sebagaimana bukti P.1, maka Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama tapi sudah pisah ranjang, dan sudah lama Tergugat tidak pulang ke KECAMATAN;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi Tergugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan terakhir sudah jarang pulang ke rumah;

- Bahwa keluarga sudah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,-(Empat ratus dua puluh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00
(empat ratus duapuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Gial